



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2014, Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Lss



melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, xxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, di nikahkan oleh Imam Desa bernama Ambo Kasang dan yang menjadi wali nikahnya Saudara Kandung Pemohon II bernama Yusri, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama:

- Ramli
- Rudi

dan dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun sedang Pemohon II berstatus Janda dalam usia 31 tahun;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, xxxxxxxx xxxxx selama 1 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx sampai sekarang;

6. Telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Anugrah bin Nahi, umur 5 tahun;

7. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru dan setelah para pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, xxxxxxxx xxxxx;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Lss



sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2), yang dilakukan di wilayah Kecamatan Barru xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 Januari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Lasusua, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Lss



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Nahi Nomor 7408062001910002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 25 Mei 2017, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Ida Nomor 7311034305830002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 08 Desember 2017, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Cerai Mati Nomor 140/106/01/D-PRT/2021, tanggal 21 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, **Mansur bin Muhammad Tahir**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu para Pemohon menikah, namun saksi mendapatkan kabar tentang perkawinan tersebut;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 September 2014;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa para Pemohon menikah di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama Yusri;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa bernama Ambo Kasang;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon pada waktu itu berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ramli dan Rudi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, xxxxxxxx xxxxx selama 1 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Anugrah bin Nahi;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sampai sekarang serta tidak pernah meninggalkan agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan kepada imam dan telah membayar biaya administrasi namun sampai saat ini tidak terbit buku nikahnya
2. Saksi 2, **Jumail bin Sakir**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu para Pemohon menikah;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 September 2014;
 - Bahwa para Pemohon menikah di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, xxxxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama Yusri;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa bernama Ambo Kasang;
 - Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon pada waktu itu berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ramli dan Rudi;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
 - Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, xxxxxxxx xxxxx selama 1 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Anugrah bin Nahi;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sampai sekarang serta tidak pernah meninggalkan agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan kepada imam dan telah membayar biaya administrasi namun sampai saat ini tidak terbit buku nikahnya

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Lss



diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Lasusua, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, xxxxxxxx xxxx, pada 10 September 2014, dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama Yusri, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Ambo Kasang, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ramli dan Rudi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah, apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 10 September 2014 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kecamatan Barru serta apakah selama menikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam agama Islam dan apakah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut di atas maka Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Lss



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga majelis menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut menerangkan bahwa suami Pemohon II yang bernama Jamal telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2012, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut serta dikuatkan dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah seorang janda cerai mati;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 September 2014 di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II Pemohon II bernama Yusri yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Ambo Kasang, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Ramli dan Rudi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 - Muhammad Anugrah bin Nahi, umur 5 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 September 2014 di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, xxxxxxxx xxxxx, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Lss



Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Barru, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam *Kitab l'anatut Thalibin Juz IV* halaman 275 dan halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: "Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut".

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Lss



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 September 2014 di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, xxxxxxxx xxxxx adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Lss



para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2014 di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, xxxxxxxx xxxxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Kamis, tanggal 07 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Februari 2021 Masehi oleh Miftakul Khoriyah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. dan Akbarudin AM, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Miftakul Khoriyah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.
Panitera,

ttd
Akbarudin AM, S.H.I.

ttd

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Lss



Dra. Faryati Yaddi, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)